

Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sulfiayu¹, Hasriadi²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Sulfhycupy@gmail.com, hasriadiarsyad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Relevansi ARBITRASE Syariah Menurut UU No. 30 Tahun 1999 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dengan melihat perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat, sejalan dengan hal tersebut bahwan terjadinya perselisihan antara nasabah dengan pihak perbangka juga harusnya diselesaika melalui bdan hukum syariah salah satunya arbitrase syariah ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitase syariah dengan perpdoaman pada UU No. 30 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arbitrase Syariah sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa atau perkara antara para pihak bersangkutan di luar peradilan, dengan relevansi arbitrase dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam memberikan kekuatan dan dasar hukum bagi badan arbitrase dalam melaksanakan eksekusi putusan perkara antara pihak yang bersengketa, sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat kedua pihak tersebut.

Kata Kunci : Arbitrase Syariah, Sengketa Ekonomi Syarian, Relevansi UU No. 30 Tahun 1999

Abstract

This research is "Relevance of ARBITRASE According to constitution No. 30 of 1999 in Sharia Economic Dispute Resolution ". By looking at the rapidly shapes of sharia economic, in line with the burns of disputes between customers and the part of the fair should also be issued to the Law of Shariah shall be one of these sharia arbitration. Therefore, the researcher is interested in reviewing the completion of Sharia Economic Dispute Through through the Sharia Arbitase Agency with a permanent on Law no. 30 years in 1999.The results of the study show that Sharia Arbitration is one of ways of resolving disputes or cases between the parties concerned outside the court, while the relevance of arbitration with Law No. 30 of 1999 to provide the strength and legal basis for arbitration bodies in executing court decisions between parties dispute, so that the decisions that are dropped are final and binding on both parties.

Keywords: Sharia Arbitration, sharia economic disputes, According to Constitution(UU) No. 30 of 1999



A. Pendahuluan

Saat ini ekonomi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik akademisi maupun para praktisi. Ekonomi syariah memiliki perbedaan dalam mengatasi persoalan ekonomi yang didasarkan pada ajaran syariat Islam.¹ Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw, bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Keuniversalitas ajaran Islam membawa konsekuensi komprehensif dalam kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Apada setiap perbuatan dan aktifitas umat manusia, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi, semua termuat dalam kandungan ajaran Islam.


Dalam penegakan hukum yang pada intinya bukanlah dari norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalamnya. Meski ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belakang, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim adalah mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di bidang perdata.²

Selama para pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh para pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dilihat dari segi sosial dan efisiensi ekonomi syariah, penyelesaian perselisihan melalui badan arbitrase ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 35

¹ Mochtar Naim, *Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*, (t.cet; Jakarta: Hasanah, 2001), h. 327-344.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media. 2005), h. 101





Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimah seorang juruh damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memebrikan taufik kepada suami istri itu, maha Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

Secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama.³ Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (alshulh), arbitrase (altahkim), dan peradilan (al-qadha). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 35

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua model, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan wilayah kompetensi pengadilan agama. Untuk pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dibagi dua, yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melauai jalur non litigasi diatur dalam satu pasal, yakni

³ Ahmad Khotibul Umam, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria Di Indonesia*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa.⁴

Menjadi pertanyaan sekarang apakah penyelesaian Sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan peraturan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan sesuai dengan kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta apakah Badan Arbitrase Syariah Nasional mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat?.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Arbitrase, seperti kedudukan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, jenis-jenis sengketa ekonomi syariah yang bisa diselesaikan di Arbitrase, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui keputusan Arbitrase. Hal tersebut penulis akan meneliti mengenai Relevansi ARBITRASE dalam menetapkan sebuah keputusan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang pembentukan badan Arbitrase Syariah Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui badan Arbitrase? Sub masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi eksekusi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana relevansi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketaekonomi Syariah Teori Dan Praktik, Edisi Revisi*; (Cet. II; Depok: Kencana, 2017), h. 56



- a. Untuk menjelaskan gambaran penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.
- b. Untuk menjelaskan kekuatan hukum dari keputasan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
- c. Untuk menggambarkan relevansi Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan sengketa Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

- a. Kegunaan ilmiah, sebagai bahan referensi dan sumber bacaan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan secara umum khususnya kajian Ekonomi Syariah terkait penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui badan Arbitrase
- b. Kegunaan praktis, untuk menjadi masukan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam penyelesaian perselisihan ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis akan membahas tentang Relevansi ARBITRASE dalam menetapkan sebuah keputusan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang pembentukan badan Arbitrase Syariah Nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini membutuhkan buku-buku atau literatur yang representatif sebagai pijakan dalam penelitian ini. penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui badan Arbitrase (Undang- Undang No. 30 tahun 1999 tentang pembentukan badan Arbitrase Syaria Nasional) dan lembaga peradilan agama (Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama)

Hal yang menjadi sorotan dalam penulisan ini adalah buku yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi Syariah baik melalui badan arbitrase maupun melalui lembaga peradilan agama secara teori dan praktek, salah satu diantaranya adalah buku penyelesaian sengketa Ekonomi syariah di Indonesia (teori dan praktik) dan buku prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.



Refrensi lainya yang dianggap mendukung dalam tulisan yang terkait dengan Hukum Ekonomi Islam, Aspek Hukum Ekonomi Islam, Asas-Asa Perbankan Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), beserta fatwa-fatwa tentang sengketa ekonom Syariah dan beberapa buku lainya yang berkaitan dengan tulisan tersebut serta beberapa jurnal terakreditasi yang terkait.

Adapun penelitian yang dianggap memiliki relevansi dengan judul penelitian ini yakni:

1. Penelitian Rizki Faza Rinanda yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

Menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional mengatur dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN-MUI. Para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional maka akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu para arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah arbiter yang berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu perlawanan



pihak ketiga, perlawanan pihak terekskusi, permohonan peninjauan kembali (PK), putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara.⁵

Aspek yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rizki Faza Rinanda, dalam penelitiannya bahwa dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dalam penelitian Rizki Faza Rinanda hanya membahas mengenai dasar hukum dari arbitrase sebagai salah satu badan peneyelesai sengketa ekonom syariah, sedangkan dalam penelitian ini arbitrase selain dari dasar hukum Islam dan Nasional yang menunjuk orang ketiga atau Tahkim sebagai penengah atau wasit diantara yang bersengketa, selain dasar hukum dari arbitase juga mengkaji mengenai hasil dari putusan arbitrase atau relevansinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah

2. Penelitian Listyo Budi Santoso dalam penelitiannya tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Penelitian ini menguraikan serangkaian hasil mengenai kewenangan Pengadilan Agama dengan adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam suatu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maka baik subyek maupun obyeknya haruslah yang menjadi kewenangan dari lembaga peradilan tersebut. Kegiatan ekonomi Syariah menjadi salah satu kewenangan absolut pengadilan agama.⁶

Menjadi perbedaan peneliti yang dilakukan Listyo Budi Santoso mengarah pada kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 yang memberikan

⁵ Rizki Faza Rinanda, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017

⁶ Listyo Budi Santoso, *penelitiannya tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009,




kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada kewenangan Arbitase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 dimana menyebutkan arbitase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar peradilan.

3. Ifa Latifa Fitriani dalam penelitian tesisnya tentang Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengaturan Negara atas perkara ekonomi syariah di awal mulai kewenangan PA diberikan masih menunjukkan adanya ketidak jelasan yurisdiksi. Kontestasi terjadi antar badan peradilan Negara yang akibat UU Perbankan Syariah, namun terselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2012. Dalam hal kontestasi Peradilan Agama (PA), secara umum hal ini sebatas pada eksekusi putusan Basyarnas. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di DIY masih didominasi oleh praktik di Peradilan Agama (PA) dibandingkan Basyarnas. Praktik ini terjadi secara umum bukan dikarenakan Basyarnas tidak dikenal, tetapi secara struktur hukum dan kultur dan sosial di masyarakat masih cenderung menganggap pilihan forum di Peradilan Agama (PA) memiliki efek jera yang lebih. Di samping melihat kondisi real Basyarnas yang eksistensinya pun dipertanyakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan praktisi hukum yang kerap menangani perkara ekonomi syariah.⁷

Aspek yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan sumber data dan objek penelitian. Terlihat dalam penelitian tersebut, Ifa Latifa Fitriani lebih menekankan persepsi aparaturnya penegak hukum dari internal PA, melihat sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut Ifa Latifa Fitriani jelas menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini.

⁷ Ifa Latifa Fitriani, *Penelitian Tesisnya tentang Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017




Hal ini dikarenakan dalam penelitian merupakan penelitian pustaka yang lebih menekankan pada studi riset buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait serta penelitian ini lebih mengarah kepada relevansi Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

4. Jurnal, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017 Andria Luhur Prakosodengan judul, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara kelembagaan dilakukan oleh BASYARNAS dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang secara konstitusional berdasarkan Pasal 29 UUD NRI 1945 dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Kendala dalam pelaksanaan arbitrase syariah khususnya dalam hal pelaksanaan / eksekusi putusannya karena harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan adanya kemungkinan untuk ditolak apabila dianggap oleh hakim melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada UUAAPS.⁸

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Andria Luhur Prakoso memfokuskan pembahasan tulisan ini pada dua pokok permasalahan tentang bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Arbitrase Syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah serta bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada relevansi arbitase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999.

E. Metode Penelitian

⁸ Andria Luhur Prakoso, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta



Metodologi adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai laporan.¹⁰

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) yakni menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan Badan Arbitrase.

2. Sifat Penelitian

Tipe dalam penelitian Tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan kemudian dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sejumlah literatur yang terdiri dari sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber Primer, yaitu peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai arbitrase di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- b. Sumber Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
- c. Bahan bahan non hukum, yaitu bahan di luar bidang ilmu hukum yang penulis gunakan untuk memperkaya wawasan dan membantu dalam memahami persoalan hukum dalam penelitian ini sepanjang relevan dengan bidang penelitian.

4. Pendekatan

⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet: II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997), h. 1

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 1



Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan serta hukum dalam arti "Low as it is in the books (dalam peraturan perundang-undangan) maupun hukum dalam arti Law as it is decided by judge through judicial process (putusan-putusan pengadilan).¹¹ Penelitian ini menekankan pada norma-norma hukum secara tertulis .

Pendekatan normatif yang meninjau dan menganalisa proses penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah yang berdasarkan pada literatur-literatur terkait dan juga undang-undang yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta secara utuh dan menyeluruh terkait permasalahan yang ditemui, sehingga dapat memberikan penjelasan yang berkenaan dengan kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARBAS) terkait perundang-undangan yang berlaku dan penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi eksekusi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Ketentuan umum mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ada pada UU Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bagi arbitrase mempunyai wewenang dan peraturan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri yang sebagai hukum beracaranya. Tentang peraturan prosedur Basyarnas ditandai dengan dimulainya pengajuan permohonan proses

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (t.Cet; Jakarta, UI Press, 1982), h.

arbitrase dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase. Didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal, atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak, berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan apa yang dituntut.¹²

Terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah, yang memuat ketentuan perihal penyelesaian / tindak lanjut mengenai putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas) dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Dalam hal putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama memiliki wewenang memerintahkan eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

Namun, dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³ ditentukan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syaria'ah) secara sukarela,

¹² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Cet. II; Jakarta: PTVisimedia, 2011), h. 124

¹³Niken Dyah Triana, Tesis, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dDihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fakultas Hukum, Program Megister Kenotariatan Depok, 2011, h. 62



maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang menyatakan bahwa :¹⁴

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersengketa.

Terkait kewenangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berhak untuk memberikan penetapan permohonan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Secara umum, hukum acara yang berlaku dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang No. 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:¹⁵

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase syariah terkait penerapan eksekusi putusannya mengacu kepada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak mengatur secara khusus perihal lembaga arbitrase yang berhak menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, tuntutan kesadaran

¹⁴ Niken Dyah Triana, Tesis, *penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, h. 62

¹⁵ Niken Dyah Triana, Tesis, *penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, h. 63



dari para pihak untuk secara sukarela menjalankan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sangat berperan bagi keefektifan sebuah putusan arbitrase tersebut.


Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kewenangan Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Umum. Terkait dengan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama, sering kali akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Umum yakni melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal pengambilan putusan pada Pengadilan Negeri terkait sengketa perbankan syariah, belum tentu semua hakim Pengadilan Negeri memahami ketentuan syariah yang menjadi dasar dari kegiatan perbankan syariah.

2. Relevansi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah

Undang- Undang No.21 Tahun 2008. Tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan sebagainya di kalangan umat Islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, yang dihubungkan dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takafful yang lebih dulu lahir.¹⁶

Dalam perundang-undangan Indonesia, arbitrase syariah (BASYARNAS) mendapat pengakuan yang legal. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai ndangundang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Perjanjian harus

¹⁶Ricky Fattamazaya. M, *Skripsi, Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No.21*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauTahun, 2008,



dilaksanakan dengan patut.” Dari ketetapan pasal 1338 KUHPerdara di atas tersebut seluruh para pakar hukum sepakat bahwasanya dalam hukum perjanjian menganut sistem” terbuka” dan” bebas” yang artinya setiap orang terbuka dan bebas untuk membuat perjanjian dan juga menyangkut cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi sepanjang pembuatannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku “cacat formil dan cacat materil”.

Pasal 55 Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan hal berikut:¹⁷

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; dan
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dari ketentuan yang tertulis dalam pasal 55 ayat (2) Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tersebut jelas keberadaan “BASYARNAS” sangat memiliki peran yang vital dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama mutlak bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari’ah yang meliputi: Bank syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, suransi syari’ah, Reasuransi syari’ah, Reksa dana syari’ah, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan Bisnis syari’ah.

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah wadah terealisasinya penyelesaian sengketa perbankan syariah. yakni, pada ayat (1) dan pada pasal 49 huruf (i) telah termaktub penyelesaian mutlak penyelesaian melalui peradilan agama tetapi dapat secara mutlak hanya dapat diselesaikan

¹⁷Niken Dyah Triana, Tesis, *penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, h. 69



oleh lembaga arbitrase “BASYARNAS” harus terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan ini juga diatur dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 bahwa “ Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan secara arbitrase”. Apabila ketentuan pasal 7 tersebut telah dipenuhi, para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak dan secara otomatis yang berkenaan dengan sengketa perbankan syariah yang menyelesaikannya adalah lembaga Basyarnas.¹⁸

Arbitrase sampai pada saat ini kantor arbitrase masih terbatas di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Surabaya yang dalam satu tahun baru dapat menyelesaikan 30 perkara.

Dari wacana di atas penulis dapat menafsirkan bahwa, jumlah tersebut sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan melalui lembaga peradilan negara. Karena lembaga arbitrase ini terbatas pada kota-kota besar, maka sangatlah wajar jika arbitrase belum bekerja secara maksimal jika dibandingkan dengan pengadilan negeri, mengingat pengadilan negeri ada di setiap kabupaten dan kota.¹⁹ Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga arbitrase seperti BASYARNAS. Hal tersebut berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada lembaga arbitrase, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.

¹⁸Niken Dyah Triana, Tesis, *penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, h. 69

¹⁹ Khaerunnisa, Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 2.1 (2019).



Berdasarkan jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikannya, lembaga arbitrase belum diberdayakan secara maksimal dibandingkan dengan peradilan negara. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberdayakan lembaga Arbitrase sebagai jalan tengah dalam proses peradilan di Indonesia, yaitu:²⁰

- 1) Melakukan Pendidikan Hukum
- 2) Membangun Paradigma (Budaya) Non-Litigasi
- 3) Membentuk Norma (Substansi) Hukum Baru
- 4) Memperkuat dan Memperbanyak Lembaga Arbitrase

Hemat penulis beranggapan bahwa eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah itu menjadi kewenangan pengadilan agama dan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Walaupun didalam Undang-Undang tidak tertulis secara eksplisit bahwa eksekusi putusan arbitrase syariah masuk dalam kompetensi pengadilan agama tetapi sesungguhnya pasal 49 tersebut tidak bersifat *limitatif* karena ada ungkapan antara lain. Itu artinya segala macam yang terkait dengan ekonomi syariah termasuk eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah itu menjadi kompetensi pengadilan agama. Ini merupakan jaminan sekaligus upaya menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Terkait dasar hukum, bahwa konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahirbatin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syariah Islam. Paralel dengan konsepsi tersebut, maka ketika terjadi sengketa dalam ekonomi syariah, lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan adalah Peradilan Agama, karena lembaga tersebut memiliki hukum materiil yang bersumber pada hukum Islam dan dijalani oleh aparat hukum yang menguasai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu sangat relevan jika kompetensi

²⁰Sudiyana, *Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017, Universitas Janabdra Yogyakarta



mengeksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah menjadi domain lembaga Peradilan Agama.

Hal ini dianggap sangat tepat, sebab akan ditemui keselarasan antara implemementasi hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah dengan lembaga Peradilan Agama yang memang merupakan wadah bagi para pencari keadilan yang beragama Islam atau mereka yang tunduk pada hukum Islam, dapat terlaksana dengan baik. Keraguan terhadap kemampuan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah bukanlah alasan yang logis, karena Peradilan Agama telah didukung oleh seperangkat aturan yang bersifat khusus serta aparat yang beragama Islam dan memiliki kemampuan memahami hukum Islam dengan baik.

Dengan demikian, dalam persoalan ini, setidaknya perlu harmonisasi antara peraturan perundang-undangan tersebut. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat). Keserasian tersebut bermakna tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Deskripsi hasil penelitian mengenai Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam bab terdahulu mengantarkan pada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tetap tidak hadir maka putusannya tetap dibacakan. Seluruh proses pemeriksaan sampai dibacakannya putusan akan diselesaikan selambat- lambatnnya sebelum jangka 180 hari (seratus delapan puluh hari) terhitung sejak dipanggil



pertama kali. Walaupun putusan arbitrase tersebut bersifat final namun peraturannya memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan arbitrase, terhadap keputusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- b. Pada dasarnya putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan arbitrase dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak setelah memiliki kekuatan hukum tetap, Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, maka eksekusi putusan tersebut melalui lembaga pengadilan. Hal ini dikarenakan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak memiliki dasar hukum atau perangkat hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses mengosongkan bangunan sengketa. Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di bagi dalam 2 bagian:
- a. Bagian Pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase Nasional (Pasal 59 sampai dengan Pasal 64).
 - b. Bagian Kedua tentang pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*)
 - c. Putusan arbitrase Internasional yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.

Namun untuk kedua putusan baik Nasional maupun Internasional berlaku ketentuan Universal, bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak. Tidak dapat dibanding maupun kasasi, seperti yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase. Tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan



eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

2. Implikasi Penelitian

Pada bagian akhir tesis ini, setelah melakukan analisis dan telah menghasilkan kesimpulan, maka penulis akan mencoba untuk memberikansaran-saran kepada pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Menjadikan badan arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa. karena tidak semua perselisihan/ sengkata Ekonomi Syariah diselesaikan pada lembaga peradilan akan tetapi dapat juga dilakukan pada lembaga arbitrasesyariah dengan perdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Perlu adanya upaya untuk memberdayakan lembaga arbitrase, yaitu melakukan pendidikan hukum khususnya di bidang arbitrase, membangun paradigma no-litigasi, membangun (subtansi) norma hukum imperatif, serta memperkuat dan memperbanya lembaga arbitrase
- c. Perluhnya penegasan Undang-Undang arbitrase dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga munculah kesatuan, keselarasan dan kesinambungan terkait permohonan putusan arbitrase yang diajukan pemohon. Serta dengan adanya jaminan kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan memberikan kenyamanan bagi para pihak yang berperkara.
- d. Perluhnya nalisis ulang mengenai hasail pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, dimana menyebutkan bahwa Peradilan Agama tidak berhak atau berwenang untuk mengadili atau bertindak sebagai lembaga eksekutor terhadap putusan badan ARBITRASE Syariah Nasional, yang mana seharusnya Peadilan Agama mempunyai kekuatan absolut untuk menangani peselisihan atau sengketa ekonomi yang terjadi dikalangan perbankan berdasarkan Undang No. 3 Tahun 2006. Jadi, apa bila terjadi ketidak sepakatan dari salah satu pihak bersengkata atas putusan arbiter maka dilimpahkan kepada Peradilan Agama untuk menanganani ketidak seakatan tersebut dan tidak ada lagi terkainya



dengan Peradilan Umum karena perselisihan tersebut masuk dalam rana Ekonomi Syariah yang seharusnya ditangani pula oleh pihak atau lembaga dengan latar belakang yang sama.

REFERENSI

Fitriani, Ifa Latifa. *Penelitian Tesisnya tentang Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Khaerunnisa, Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 2.1 (2019).



- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media. 2005.
- M, Fattamazaya Ricky. *Skripsi, Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No.21*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun, 2008.
- Naim, Mochtar. *Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*, t.cet; Jakarta: Hasanah, 2001
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*, Cet: II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Prakoso, Andria Luhur. *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal, Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rinanda, Rizki Faza. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.
- Santoso, Listyo Budi. *Penelitiannya tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009,
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, t.Cet; Jakarta, UI Press, 1982.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet. II; Jakarta: PT Visimedia, 2011.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, Edisi Revisi*; Cet. II; Depok: Kencana, 2017.
- Sudiyana, *Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017, Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Triana, Niken Dyah. Tesis, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dDihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif*



Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum, Program Megister Kenotariatan
Depok, 2011.

Umam, Ahmad Khotibul. *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria Di
Indonesia*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016

